



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS JATEN II

Alamat : Plosokerep, N
gringo, Jaten, Karanganyar. Telp. (0271) 8200830
E-mail : uotpkmjaten2@gmail.com Kode Pos 57772

KEPALA PUSKESMAS JATEN II
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JATEN II
NOMOR: 449.1/18 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KLASSTER 5
PUSKESMAS JATEN II
KEPALA PUSKESMAS JATEN II

- Menimbang : a. bahwa penerapan pelayanan Kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan Kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan.
- b. bahwa menetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang bertujuan untuk memberikan pedoman kepada petugas dalam melaksanakan kegiatan Puskesmas.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Penanggung Jawab dan Pelaksana Klaster 5 Puskesmas Jaten II yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Jaten II.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laporatorium Kesehatan.

7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.
8. Keputusan kepala Dinas Kesehatan kabupaten Karanganyar Nomor 440//12 Tahun 2024 tentang Penetapan Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Penyelenggara Integrasi Layanan Primer

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penanggung Jawab dan Pelaksana Klaster 5 dengan uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 2 September 2024
Kepala Pukesmas Jaten II



Sri Lestari
Pembina
NIP. 196907231994032004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS JATEN II
NOMOR : 449.1/18 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 SEPTEMBER TAHUN 2024

PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA KLASTER 5

NO	NAMA	JABATAN
1.	dr. Derni Adriyanti	Penanggung Jawab Klaster 5
2.	Yasir Fadhilah, Amd.Kep	Kegawat Daruratan
3.	Tatik Setyowati, AMK	Rawat Jalan
4.	Endah Suwarni,AMAK	Laboratorium
5.	Aminingtyas M, A.Md	Pelaayanan Fisiotherapi Dewasa & Lansia
6.	Esti Lisna Mawarni, S.Farm,Apt	Kefarmasian

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PENANGGUNG JAWAB
DAN PELAKSANA KLASTER 5
PUSKESMAS JATEN II

1. PENANGGUNG JAWAB KLASTER 5

a. Uraian Tugas

- 1) Menyusun Rencana Usulan Kegiatan Klaster 5
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan Tim Perencana Puskesmas dalam penyusunan perencanaan puskesmas sehingga saling terintegrasi pada semua program.
- 3) Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 5 mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 4) Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana klaster 5 melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan rencana kegiatan yang telah disusun.
- 5) Bersama Kepala Puskesmas memonitor pelaksanaan kegiatan tepat waktu, tepat sasaran dan sesuai dengan tempat yang direncanakan.
- 6) Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksanaaukm merencanakan tindak lanjut mengatasi masalah dan hambatan dalam melaksanakan kegiatan di Klaster 5.
- 7) Bersama kepala puskesmas melakukan pembinaan kepada pelaksana Klaster 5 dalam melaksanakan kegiatan.
- 8) Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 5 melakukan identifikasi kemungkinan terjadinya lingkungan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan.
- 9) Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 5 melakukan analisis risiko, merencanakan upaya pencegahan dan meminimalisasi resiko.
- 10) Bersama pelaksana Klaster 5 memfasilitasi pemberdayaan masyarakat.
- 11) Bersama Kepala Puskesmas dan pelaksana Klaster 5 melakukan koordinasi untuk tiap kegiatan dalam pelaksanaan Klaster 5 Puskesmas baik lintas program maupun lintas sektor.

b. Tanggung Jawab

Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan dan laporan Klaster 5

c. Wewenang

Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan dan program Klaster 5 sebagai laporan ke Kepala Puskesmas

2. PELAKSANA GAWAT DARURAT

a. Uraian Tugas

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Unit Tindakan Umum dan Gawat Darurat;
- 2) Melaksanakan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Unit Tindakan Umum dan Gawat Darurat;
- 3) Melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis pada Unit Tindakan Umum dan Gawat Darurat;
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b. Tanggung Jawab

Bertanggung Jawab terhadap semua kegiatan dan laporan pelayanan pelayanan gawat darurat

3. RAWAT JALAN

a. Uraian Tugas

- 1) Menyiapkan fasilitas dan lingkungan untuk kelancaran pelayanan serta memudahkan pasien dalam menerima pelayanan
- 2) Mengkaji kebutuhan pasien dengan cara menganamnesa pasien
- 3) Melakukan tindakan darurat sesuai kebutuhan pada kasus darurat
- 4) Membantu pasien pada saat pemeriksaan dokter antara lain memberikan penjelasan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan

b. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap semua kegiatan dan laporan pelayanan rawat jalan

4. PELAKSANA LABORATORIUM

a. Uraian Tugas

- 1) Menyusun rencana dan program kerja Unit Laboratorium;
- 2) Mengkoordinir kegiatan pelayanan penunjang dengan unit terkait;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- 4) Membantu referral specimen;
- 5) Melakukan penyuluhan kesehatan pada penderita dan keluarga;
- 6) Melakukan pencatatan dan pengaturan kebutuhan alat dan bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium;
- 7) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyelarasan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

- 8) Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
- b. Tanggung jawab:
- Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas Jaten II.

5. PELAYANAN FISIOTHERAPI DEWASA DAN LANSIA

a. Uraian Tugas

- 1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasar data puskesmas
- 2) Menyusun pedoman Fisioterapi
- 3) Menyusun SOP pelayanan Fisioterapi
- 4) Menyusun kerangka acuan program kegiatan Fisioterapi
- 5) Menyiapkan dan membersihkan ruangan dan alat poli Fisioterapi
- 6) Melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik pada pasien dan menegakan diagnosa fisioterapi
- 7) Melakukan tindakan fisioterapi dan evaluasi kepada pasien untuk penanganan terapi selanjutnya
- 8) Melakukan rujukan jika diperlukan
- 9) Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan

b. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan Fisioterapi

6. PELAKSANA KEFARMASIAN

a. Uraian Tugas

- 1) Merencanakan kebutuhan obat untuk puskesmas;
- 2) Mengajukan kebutuhan obat puskesmas ke IPF melalui Dinas Kesehatan;
- 3) Mempersiapkan pengadaan obat yang ada di puskesmas;
- 4) Mengelola obat-obatan yang ada di puskesmas;
- 5) Mengatur penyimpanan obat yang ada di puskesmas;
- 6) Mengatur administrasi obat di puskesmas;
- 7) Menerima resep obat dari pasien;
- 8) Meracik obat-obatan untuk diberikan kepada pasien sesuai advis dokter;
- 9) Mengatur distribusi obat sederhana untuk Pustu, PKD, Pusling;
- 10) Mengatur kebersihan ruang obat dan gudang obat;
- 11) Mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan kesehatan terutama dalam hal penggunaan obat keras dan berbahaya;
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penyalarsan kegiatan yang akan dilaksanakan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 13) Melaksanakan monitoring, evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai laporan secara periodic baik lisan maupun tertulis sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b. Tanggung Jawab

Bertanggung jawab atas kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pelayanan kefarmasian di Puskesmas Jaten II

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 2 September 2024
Kepala Puskesmas Jaten II,



Sri Lestari
Pembina
NIP. 196907231994032004